

Dra. FARIDATUL FAUZIYAH

Azas Nebis In Idem dalam Hukum Positif

I. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna, dibanding dengan makhluk yang lain, dibekali akal fikiran serta ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan hidupnya di dunia maupun di akhirat, diperintahkan untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dalam mencapai ridlo Allah. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai cita, karsa, rasa dan karya yang berbeda, bersaing antara satu dan lainnya manakala di antara yang bertikai tidak ada yang mengalah, perbedaan itu akan timbul dan saling bertabrakan.

Manusia yang menurut Aristoteles adalah makhluk hidup yang bermasyarakat (zoon poticon) yang selalu hidup berkelompok antara satu dan lainnya, mempunyai cita ragam yang berbeda antara sesamanya (social and political being) (E.Utrech, 1957: 5). Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah masyarakat yang dapat diatur dalam tatanan bermasyarakat, yang meliputi aspek kehidupan dan kesejahteraan terjamin, dalam artian kehidupan sandang, pangan, papan, rasa aman dapat terjamin tidak dikuasai dan diusik oleh

kelompok manusia lainnya.

Salah satu faktor usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan di antaranya melaksanakan amanat Allah yang dibebankan manusia dan dijalankan dengan seadil-adilnya, misalnya seorang pemimping atau hakim dalam menjalankan tugas atas jabatannya harus dilaksanakan sesuai dengan amanat yang diembannya, sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Al-Qur'an, S: 58 dan 128).

Di antara usaha manusia dalam menciptakan keadilan hidupnya adalah dengan upaya memutuskan perkara hukum (hukum pidana) karena hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, upaya ini besar kemungkinan akan berhasil manakala proses penyelesaian hukum (perkara)

dilalui dengan seimbang antara pihak terdakwa dan pihak penegak hukum (hakim dan jaksa).

Kepentingan terdakwa adalah terpeliharanya hak-hak sebagai terdakwa dimana hanya ada satu kali penuntutan bagi si terdakwa, pengulangan dakwaan (tuntutan pidana) dalam perkara yang sama adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa untuk menghindari tuntutan yang kedua kalinya maka dalam hal ini masyarakat banyak sekali tidak tahu mengenai hukum aturan-aturan yang diberlakukan khususnya di Indonesia di antaranya banyak masalah-masalah yang bersifat individu, misalnya masalah perdata, pidana, pertanahan, warisan dan sebagainya. Salah satu diantaranya ialah mengenai hak seseorang yang dapat dipertahankan apabila hak yang menuntut telah dijatuhkan vonisnya, kemudian si tertuduh dituntut kembali dalam suatu perkara yang sama dan tuntutan ini menurut hukum tidak dibenarkan dijatuhkan karena vonis hukum terdahulu perkaranya sama, sebagaimana dijelaskan dalam istilah hukum disebut Azas *Nebis In Idem*.

II. Azas *Nebis In Idem* dalam Mekanisme Hukum Positif

A. Pengertian Azas *Nebis In Idem*

Pengertian Azas *Nebis in Idem* menurut Kamus Beldnda - Indonesia adalah: Tiada seorangpun boleh dituntut atau didakwa sekali lagi lantaran perbuatan baginya telah diputuskan,

atau dengan kata lain apabila ada suatu kasus yang telah dijatuhkan vonisnya, tidak boleh disidangkan lagi atau dituntut kembali untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama apabila hakim sudah memutuskan (M.R.H.Van Der Tas, tt: 218).

CST. Simorangkir dkk. mengatakan bahwa *Nebis In Idem* (atau *Non Bis In Idem*) adalah tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh Pengadilan (Pasal 76 KUHP) (CST. Simorangkir dkk, 1983: 116).

Orang yang tidak tau tentang masalah hukum apabila menghadapi suatu masalah perkara yang penulis paparkan di atas, memungkinkan untuk menerima putusan yang kedua kalinya bahkan mendapat hukuman atau vonis yang kedua kalinya dengan mengakibatkan hukuman lebih berat dibebankan lagi bagi si terdakwa, oleh karenanya si terdakwa minimal harus mengetahui masalah perkara yang dibebankan dan aturan-aturan hukumnya melalui penasihat hukum, dan seorang hakim-pun dalam mempelajari suatu perkara harus terbuka dan teliti dengan memperhatikan hak asasi si terdakwa, jangan sampai dirugikan dalam penetapan hukuman, dengan menetapkan sanksi yang seadil-adilnya, sebagaimana dipaparkan dalam pasal 76 KUHP yang dijadikan sebagai dasar hukum dari Azas *Nebis In Idem* ini.

B. Dasar Hukum Azas *Nebis In Idem*

Berdasarkan pasal 76 KUH Pidana dikatakan dasar hukum Azas ini adalah:

1. Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh lagi
2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
 - i.e. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.
 - 2.e. Putusan hukuman dan hukumnya itu habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur atau tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktu (R. Soesilo, 1980: 77).

Disamping adanya pasal 76 KUHP pidana tersebut di atas dasar berlakunya Nebis In Idem dapat dilihat dari suatu peristiwa tertentu, yang diambil dari putusan hakim yang telah divonis dan tidak diubah lagi, baik dari segi penjatuhan hukum (Veroordeling), pembebasan dari tuntutan hukuman (Onslag Van Rechtsvervalging) maupun pembebasan (Vrijpraak), apabila sudah ada keputusan, maka orang tersebut tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang

sama.

Dalam Azas Nebis In Idem hak menuntut bisa hilang apabila terdakwa meninggal dunia (pasal 77 - 78 KUH Pidana) atau peristiwa itu lewat waktu (Verjaring), begitu juga perkara yang diselesaikan di luar pengadilan secara damai, misalnya saja pada suatu pelanggaran yang hukuman pokoknya denda yang dibayar secara maksimum beserta biaya perkara dengan suka rela.

C. Syarat dan Faktor pendorong lahirnya Azas Nebis In Idem

Kriteria yang dapat diterapkannya Azas Nebis In Idem adalah apabila seseorang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dibenarkan menurut pasal 76 KUH Pidana antara lain harus memenuhi persyaratan:

- a. Perbuatan yang dilakukan adalah sama.
- b. Orang yang melakukan tindakan adalah pelakunya sama.
- c. Perbuatan yang dilakukan telah ada penetapan hukum yang diputuskan tetap oleh Pengadilan.

Ketentuan tersebut manakala perkaranya diperiksa dan diputus oleh hakim Negara Indonesia (Peradilan di Indonesia) sedangkan apabila hakim bukan Negara Indonesia, putusan itu terbatas pada keputusan yang berisi pembebasan dari penuntutan sesuatu hukuman, dan apabila itu sudah selesai dijalani.

Adapun faktor pendorong adanya

Azas Nebis In Idem antara lain adalah:

- a. Setiap ada perkara harus ada penyelesaiannya, sebagaimana apabila ada penyelidikan atau penyidikan harus ada akhirnya, karena hakim merupakan salah satu alat Negara (penegak hukum) yang bertugas mengadili perkara (memutuskan perkara) dengan seadil-adilnya melalui Yurisprudensi yang telah ditetapkan dan mempunyai konsekwenensi hukum yang tidak dapat dirubah.
- b. Untuk memberikan kepastian hukum baik kepada individu maupun pada masyarakat karena lembaga Peradilan merupakan pengayom masyarakat, apabila tidak mempunyai sikap yang pasti dalam memecahkan suatu perkara berarti tidak dapat menjamin adanya ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat.

Dalam pasal 76 KUH Pidana menjelaskan bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatan yang sama (gabungan perbuatan) apabila diputuskan perkaranya dalam penuntutan cukup satu kali tuntutan, di mana kaitannya dijelaskan dalam pasal 63 KUH Pidana yang maksudnya yaitu Perbuatan Gabungan itu sendiri antara lain:

1. Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pok-

oknya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 KUH Pidana yang berbunyi:

- a. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang tidak sejenis, ditentukan oleh susunan dalam pasal 10.
- b. Dalam hal-hal hakim boleh memilih antara beberapa hukuman pokok, maka pada perbandingan hanya hukuman yang terberat saja yang boleh dipilihnya.
- c. Perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis, ditentukan oleh maksimumnya.
- d. Perbandingan lamanya hukuman pokok yang tidak sejenis begitupun hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh maksimumnya (R.Soesilo, 1980: 72).

Maksud dari hukuman pokok sejenis tersebut adalah hukuman penjara dengan hukuman penjara, hukuman kurungan dengan hukuman kurungan, hukuman denda dengan hukuman denda, perbandingan antara hukuman-hukuman tersebut (tidak sejenis) ditentukan menurut susunan dalam pasal 10, jadi yang terberat ialah hukuman mati, lalu hukuman penjara, kemudian hukuman kurungan dan teringan adalah hukuman denda, sedangkan hukuman penjara atau denda lebih berat daripada ancaman hukuman kurungan atau denda.

Hukuman yang tidak sejenis misalnya kejahatan yang satu diancam hukuman penjara, sedangkan kejahatan lain diancam dengan hukuman kurungan atau yang satu hukuman penjara

dan yang lain hukuman denda atau yang satunya hukuman kurungan sedangkan yang lainnya lagi hukuman denda. Perbandingan beratnya hukuman yang sejenis ditentukan oleh maksimum hukuman, misalnya ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun atau lebih berat dari ancaman hukuman penjara maksimum 8 tahun, atau ancaman hukuman kurungan maksimum 6 bulan itu lebih berat dari pada ancaman hukuman 4 bulan, atau ancaman hukuman denda maksimum 500 rupiah itu lebih berat dari ancaman hukuman denda maksimum 300 rupiah dan seterusnya.

Sedangkan perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya ancaman hukuman kurungan maksimum 6 bulan, meskipun suatu hukuman kurungan toh lebih berat daripada ancaman hukuman penjara maksimum 3 bulan (R.Soesilo, 1980: 73).

2. Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa itu saja yang akan digunakan (R.Soesilo, 1980: 68).

Pasal yang termasuk dalam gabungan (samen loop) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana, jika turut melakukan (dultneming) menggambarkan banyak orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana, kita kenal pula "mengulangi" (Recidive) peristiwa pidana, yang menggambarkan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana, perbedaannya

samenloop antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (vonis) sedangkan pada Recidive antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain sudah ada keputusan hakim (Vonis) (R. Soesilo, 1980: 68).

Ada tiga macam gabungan (samenloop) menurut pasal 63 KUHP antara lain:

1. gabungan satu perbuatan (Eendoadsche Samenloop Concurusus idealis).
2. Perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handeling).
3. Gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop concurusus realis) (R. Soesilo, 1980:63).

Namun dalam pasal ini yang lebih ditekankan dari ketiga macam perbuatan gabungan hanya perbuatan gabungan satu perbuatan saja (Eendaadsche samenloop = Cocursus idealis) yaitu selakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dalam artian yang satu tanpa melenyapkan yang lain (Conditiosinequa non) misalnya saja:

- a. Orang membunuh dengan tembakan pada orang lain di belakang kaca, sehingga kaca pecah, masuk ketentuan pidana pembunuhan (pasal339) dan merusak barang pasal 406 yang dikenakan tuntutan hanya pasal yang terberat yaitu pasal 339.
- b. Orang memperkosa bersetubuh

perempuan ditempat umum masuk ketentuan pidana memperkosakan perempuan (pasal 285 dan merusak kesopnan umum pasal 281) hanya dikenakan satu pasal yaitu pasal 285 dst. (R.Soesilo, 1980: 69).

D. Tujuan Dasar Azas Nebis In Idem

Tujuan dari dasar Azas Nebis In Idem antara lain:

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang bermacam-macam yang nantinya akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
2. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.

Sedangkan berlakunya dasar Azas Nebis In Idem itu digantungkan kepada hal bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan Vonis yang tidak diubah lagi, putusan ini berisi:

- a. Penjatuhan hukuman (Veroordeling) dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan pe-

ristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya, atau

- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (Ontslag Van Rechtsvervolging) dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa cukup dibuktikan dengan terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana atau terdakwanya kedatangan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu, atau
- c. Putusan bebas (Vrijspak) putusan ini berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya (R.Soesilo, 1980: 77).

Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam tersebut diatas, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa Vonis itu tidak bisa diperbaiki lagi, peraturan bandingan oleh hakim yang lebih tinggi, perampunan oleh kepala Negara dan Cassatie oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.

Hakim yang dimaksudkan dalam pasal ini yaitu baik hakim di Indonesia (termasuk hakim adatnya) maupun hakim di Negeri lain meskipun hakim yang terakhir ini hanya terbatas sampai keputusan tentang:

1. Pembebasan atau pembebasan dari penuntutan hukuman, dan
2. Penjatuhan hukuman itu telah gu-

gur karena kedaluarsa (lewat waktunya) (R. Soesilo, 1980:78).

III. Kesimpulan

Dari uraian penulis di atas, apabila penulis telah secara seksama, azas nebis in idem perlu kita ketahui bagi masyarakat yang masih awam dalam masalah hukum untuk mengantisipasi jangan sampai pelaksanaan aturan hukum tidak diterapkan secara adil dan konsekwen, harus berpedoman kepada ketentuan undang-undang yang ada dan pengalaman yang pernah terjadi dijadikan pelajaran bagi hamba hukum, khususnya Pengadilan Negeri, misalnya dalam kasus Lingah dkk. (masalahnya pernah ditayangkan majalah Kartini edisi Oktober No 524 tahun 1994) yang pada dasarnya azas nebis in idem ini merupakan suatu azas yang memberikan perlindungan bagi si terdakwa yang kaitannya dengan hak azasi manusia dalam artian setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum di Negara Indonesia ini yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Pasal 76 KUH Pidana merupakan dasar hukum Nebis In Idem, bahwa dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia dengan keputusan yang tidak boleh diputuskan lagi.

2. Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh

sebab perbuatan itu juga dalam hal:

- a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman.
- b. Putusan hukuman dan hukumannya telah dijalankan atau mendapat ampunan atau hukuman itu gugur karena lewat waktu.

3. Untuk menghindari jangan sampai terjadi pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa macam putusan, sehingga mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

4. Menghindari hukuman yang telah dijatuhkan oleh si terdakwa dan telah menjalani hukuman dalam peristiwa yang sama, yang Vonisnya telah dijatuhkan terlebih dahulu, untuk memberi ketenangan jangan sampai terjadi Vonis dijatuhkan kedua kalinya.

DAFTAR BACAAN,

Departemen Agama RI.

1978 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Jaya Sakti, Surabaya.

Pramadya Yan

1977 *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu Semarang Indonesia.

Simorangkir.CST.

1983 *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Soesilo R.

1980 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta.

Van Der Tas MRH.

1977 *Kamus Hukum Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.